

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang)

Rinto Marpaung¹, Deny Guntara², Farhan Asyhadi³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹Hk19.rintomarpaung@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) dan apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Metode Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dan spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analisis menjelaskan data yang bersumber dari studi kepustakaan dan hasil wawancara (*interview*). Hasil Penelitian yaitu Penegakan Hukum yang bisa melemahkan dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kemanusiaan dan faktor internal salah satunya keterbatasan anggota Kepolisian dan kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak (BBM), Minyak Bumi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Fuel oil (BBM), especially subsidized fuel, is an important commodity in people's lives, especially as a support in primary and secondary community activities. Abuse without permission (illegal) has a specific intent and purpose to benefit oneself. The problem raised in this study is how the enforcement of criminal law against perpetrators of crimes that sell subsidized fuel oil (BBM) without permission is linked to Law Number 22 of 2001 about Oil and Gas (Case Study in the Legal Area of the Karawang Resort Police).) and what are the obstacles in enforcing criminal law against criminals who sell subsidized fuel oil (BBM) without a permit related to Law Number 22 of 2001 about Oil and Gas (Case Study in the Legal Area of the Karawang Resort Police). Method The approach that the author used in this study was normative juridical, namely research that emphasized legal norms and research specifications used was descriptive analysis explaining data sourced from literature studies and interview results. The results of the research are law enforcement which can weaken 2 (two) factors, namely the human factor and internal factors, one of which is the limited number of police officers and the lack of socialization of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.

Keywords: *Fuel Oil (BBM), Petroleum, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Setiap masyarakat pada dewasa ini tidak dapat lepas dari kebutuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak baik di negara-negara miskin maupun di negara-negara berkembang yang berstatus negara maju sekalipun masih bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada bahan bakar energi

terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan¹.

Indonesia adalah negara kepulauan yang didalamnya terkandung banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan tentunya dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, mampu mewujudkan masyarakat yang makmur, adil berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia merupakan hasil dari pertambangan Indonesia.

¹Rudi M, Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2016, hlm 6.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Diambil dari sumber daya alam kekayaan Negara Indonesia yang melimpah guna dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Sumber Daya Alam negara Indonesia merupakan komoditas vital yang mampu memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Dalam kaitannya dengan manfaat, maka sudah semestinya kekayaan dimiliki alam yang negara Indonesia mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan menjadi penunjang dalam perekonomian nasional².

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa³:

"Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi"

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.

²Khaiffah Khairunnisa L, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*,

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm 14.

³Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari badan usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas⁴.

Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang suda ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi⁵.

Pelaksanaan penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang memiliki kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU.

Penyalagunaan BBM secara ilegal (tanpa izin) merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika bahan bakar minyak masih dalam keadaan normal. Bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal⁶. Dalam kenyataan masih banyak oknum-oknum pelaku penjual bahan bakar minyak tanpa izin diberapa tempat, berbagai faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi sehingga sampai sekarang masih terjadi. Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga faktor ekonomi dari diri pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut.

Pada zaman sekarang banyak muncul pengecer BBM menggunakan nama Pertamina di Karawang, tetapi pada

⁴Muhammad Denny P, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, hlm 39.

⁵*Ibid.* hlm 42.

⁶Syaiful Bakhri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Jakarta, 2012, hlm 139.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

kenyataannya pengecer yang menggunakan nama Pertamina ini tidak memiliki surat izin dari instansi terkait sehingga Pertamina tersebut ilegal. Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat⁷. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah disubsidi oleh negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, mengakibatkan kerugian bagi negara karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Pertamina pun juga dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena adanya persamaan nama yang hampir

sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU⁸. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah Bahan Bakar Minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa Pertamina bukanlah Pertamina. Pertamina adalah tempat pengisian bensin kecil dengan kapasitas 300 liter. Pertamina juga merupakan salah satu usaha penjualan bahan bakar minyak eceran yang sudah menggunakan suatu alat pompa manual atau dispenser.

Kepolisian Resor Karawang menyita ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam operasi tangkap tangan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam kegiatan pengangkutan salah satu proyek pembangunan di Kabupaten Karawang. Sebelum datang ke lokasi Tempat Kejadian Perkara pihak Kepolisian Resor Karawang melakukan pengintaian

⁷Abdulkadir Muhamma, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 80.

⁸HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 278.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

terlebih dahulu kemudian muncul dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis solar. Terdapat 200 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis solar itu dibeli dengan modus Pertamina yang akan dijual kembali dan diangkut menggunakan sepeda motor.

Pembelian Bahan Bakar Minyak dilakukan pada dua titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah Karawang, kemudian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di manfaatkan untuk kegiatan industri yaitu, untuk bahan bakar alat berat yang ada dilokasi dalam kasus ini Kepolisian Resor Karawang sudah memeriksa 6 orang yaitu pengangkut (pembeli) Bahan Bakar Minyak Bersubsidi serta operator alat berat.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan mengangkatnya dalam sebuah penelitian hukum atau Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

TANPA IZIN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR

KARAWANG). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) ? dan Apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif ekplanatif yaitu memberikan gambaran terhadap karakteristik maupun fungsi dari suatu ide dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis empiris. Data yang di peroleh selanjutnya di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi (Penafsiran) yaitu dengan memberikan penjelasan tentang teks Peraturan Perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah

Hukum Kepolisian Resor Karawang).

Kepolisian Resor Karawang khususnya Unit III Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) dari salah satu penyidik yang di wawancarai penulis memberikan jawaban kepada penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi belum dilakukan karena melihat dari sisi kemanusiaan. Berdasarkan perekonomian dari para pelaku yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi didominasi dari masyarakat kalangan skala kecil yang kehidupannya sehari-hari bergantung dari hasil penjualan bahan bakar yang dijual⁹.

Aparat penegak hukum melakukan pencegahan agar tidak terjadinya penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang melakukan patroli, investigasi tanpa menggunakan atribut Kepolisian/atau seragam Kepolisian ke setiap wilayah khususnya Perusahaan-Perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang¹⁰. Satuan Reserse Kepolisian

⁹Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

¹⁰Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Resor Karawang telah membentuk tim Satuan Gugua Tugas (SATGAS) yang bertujuan untuk melakukan pengawasanPenyelidikan untuk mengetahui apakah Perusahaan-Perusahaan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi khususnya solar apakah perusahaan tersebut menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin¹¹. Menurut Penyidik kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan keliru walaupun sudah diundangkan 22 (Dua Puluh Dua) tahun yang lalu dan dianggap semua masyarakat mengerti. Kemudian, pernah terjadi pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang ada didalam KUHP.

Suatu tindak pidana yang menangani kasus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang langsung dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang. Maka penanganan persoalan kasus penjualan Bahan Bakar

Minyak (BBM) Bersubsidi Di Wilayah Karawang. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yaitu:

Peran masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum. Sering kali masyarakat tidak berperan aktif dalam tindak pidana penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, hingga banyak tindak pidana yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Karawang. Masyarakat yang heterogen di wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang membuat aparat Kepolisian menemukan kesulitan untuk menegakan hukum tindak pidana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi karena Kepolisian Resor Karawang menerima sedikit laporan dari masyarakat.

Kepolisian Resor Karawang dalam melaksanakan peraturan Perundang-

¹¹Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

undangan terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana bahkan beberapa oknum diduga menjadi benteng dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi bahkan penimbunan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi di lokasi tertentu.

Melihat banyaknya tindak pidana penjual bahan bakar minyak bersubsidi khususnya di Wilayah Kabupaten Karawang aparat Kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan bahan bakar bersubsidi. Dengan begitu pihak aparat Kepolisian telah melakukan kegiatan Patroli bertujuan agar pelaku tidak melakukan kembali penyelewengan Bahan Bakar Bersubsidi dengan cara ilegal atau tanpa izin¹².

Melihat banyaknya tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pemerintah melakukan berbagai upaya :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tidak mengatur tentang adanya tahapan pemberian izin niaga.
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH) Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku penjual Bahan Bakar Minyak eceran Pertamina/Pom mini di Kabupaten Karawang yang dikaitkan dengan kewenangan daerah.

Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "*Niaga sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi*

¹²Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”.

Dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Karawang dalam menangani Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin harus sangat serius karena banyak sekali dan berkembang sangat cepat akibatnya banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan Bahan Bakar Bersubsidi sehingga harus adanya kerja sama antar penegak hukum dengan pemerintahan dalam penegakan hukum salah satunya dibentuknya gugus tugas dan sosialisasi terkait Tindak Pidana Penjuala Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi Tanpa Izin/secara Ilegal dan harus segera ditangani karena sudah maraknya Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin yang bertujuan Kabupaten Karawang sejahtera.

Keterlibatan masyarakat harus berperan aktif membantu penegakan hukum dalam Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin karena sangat sulit meberantas Tindak Pidana Penjuala Bahan Bakar

Minyak dan Gas Bumi tanpa adanya dukungan dari lingkungan masyarakat. Khususnya bagi tempat yang dijadikan tempat pengoplosan dan penimbunan Bahan Bahan Bakar Minyak maupun Gas Bumi. Aparat penegak hukum maupun instansi-instansi yang memiliki wewenang harus tegas dan melakukan pengawasan yang berkelanjutan sehingga membantu untuk mengurangi Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin khususnya di Wilayah Kabupaten Karawang.

B. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).

Pada hakekatnya, objek yang menyeluruh dari kontrol sosial di masyarakat merupakan pencerminan dari adanya sistem sosial. Institusi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

memiliki faktor pendukung dan kendala baik internal, maupun eksternal. Kendala-kendala ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat termasuk pelanggaran Penjualan Bahan Bakar Bersubsidi. Faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh aparat Kepolisian ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dilihat dari faktor internal tunjangan aparat Kepolisian masih sangat rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa oknum ikut terlibat dan menyalahgunakan jabatan dan latar belakang seorang anggota Polisi.

Secara umum terkait peningkatan kesadaran hukum, kurangnya pemahaman hukum aparat Kepolisian dalam menangani perkara hukum. Dimana Polisi itu pihak yang paling depan dan berhadapan langsung dengan pelanggar hukum, tapi yang turun ke lapangan biasanya yang paling kurang pendidikan hukumnya. Jadi seperti dilapangan ketika melihat Polisi yang

memiliki pangkat masih rendah, dengan tingkat pendidikan hukum yang masih kurang berhadapan langsung dengan pelanggar hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sehingga sangat tidak mungkin diperoleh kinerja yang maksimal dalam menanamkan dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kesadaran hukum pihak Kepolisian juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor internal yang dapat saja mendukung atau sebaliknya menjadi kendala.

Dalam hal kesadaran hukum pihak Kepolisian masih sangat rendah, maka hal ini tentu menjadi sebuah kendala. Berdasarkan fakta yang ada kesadaran hukum pihak Kepolisian masih sangat rendah. Hal ini dapat dinilai dari kurangnya pemahaman hukum pihak Kepolisian. Pemahaman hukum yang rendah tersebut dinilai dari kurangnya pendidikan hukum yang diterima pihak Kepolisian. Kaitan antara pendidikan hukum yang melahirkan pemahaman hukum, kemudian menumbuhkan kesadaran hukum¹³. Selain itu Kepolisian juga harus senantiasa terus menerus

¹³Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

mereformasi dirinya, mengingat tuntutan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan secara tidak menentu.

Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Karawang yang diakui oleh penyidik yang menangani tindak pidana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi bahwa kadang kala mengalami hambatan dalam penyidikan karena pada umumnya terjadinya tindak pidana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dengan bertujuan mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yaitu mencari informasi awal ditempat lokasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan terdapat beberapa oknum dari Kepolisian menjadi *back up* tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak ketika melakukan penindakan atau penyelidikan.

1. Hambatan Internal:

Untuk kendala internal dari pihak Kepolisian Resor Karawang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tanpa izin¹⁴:

- a. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga sangat kurang:
- b. Pemahaman masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan Pemangku Kepentingan tidak berkolaborasi untuk menegakan hukum terhadap.
- c. Peraturan terkait Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Tanpa Izin Mempunyai kelemahan.
- d. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin.
- e. Masih bervariasi konsistensi aparat penegak hukum dalam

¹⁴Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

- menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- f. Aparat penegak hukum kurang konsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terutama dalam pasal 53 huruf a.
- g. Minimnya biaya operasional untuk melakukan kegiatan Patroli dan investigasi.
- h. Minimnya biaya tunjangan untuk para aparat yang melakukan Patroli sehingga tidak maksimal menjalankan Patroli.

2. Hambatan Eksternal

Untuk kendala eksternal dari pihak Kepolisian Resor Karawang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin. Kesadaran hukum masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan bahan bakar minyak

bersubsidi tanpa izin dan juga mempengaruhi kinerja aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum. Sering kali masyarakat tidak memahami dan bagaimana yang termasuk tindak pidana penjualan bahan bakar minyak tanpa izin akibatnya masih banyak Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin yang belum tersentuh oleh Kepolisian Resor Karawang. Beberapa kasus yang ditangani Kepolisian Resor Karawang dari tahun 2020 - 2023 adalah penimbunan gas bersubsidi dan belum ada penanganan kasus tindak pidana penjualan bahan bakar bersubsidi tanpa izin di Kabupaten Karawang¹⁵.

Penulis sudah hampir 5 (lima) tahun menetap di Kabupaten Karawang, Instansi maupun aparat penegak hukum belum pernah melakukan sosialisasi, dan bentuk peringatan kepada masyarakat umum yang terlebih tidak mengetahui bahwa menjual Bahan Bakar Bersubsidi

¹⁵Wawancara Brigpol Tomy Noordiansyah penyidik Unit III TIPITER Polres Karawang.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Tanpa Izin dapat merugikan banyak pihak. Bukan hanya merugikan tapi berpotensi besar dengan keselamatan penjual dan pembeli.

Pelaku yang menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Peralite, Solar menyampaikan bahwa mereka bertujuan untuk menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tidak lepas dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dengan mencari keuntungan. Pelaku juga menyampaikan bahwa untuk mendapat Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tidak begitu sulit sehingga sampai saat ini masih maraknya para penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi khususnya di Wilayah Kabupaten Karawang¹⁶.

Hasil yang didapat oleh penulis setelah melakukan wawancara kepada salah satu penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Karawang, masyarakat yang tidak memahami hukum dan tidak mendapatkan sosialisasi dari Instansi atau lembaga terkait yang memiliki wewenang dalam hal pengawasan untuk memberitahukan bahwa kegiatan

Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin dapat dijatuhkan hukuman dan juga membahayakan keselamatan¹⁷.

KESIMPULAN

PENUTUP

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin paling utamanya dikarenakan faktor kemanusiaan dan faktor internal salah satunya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana termasuk kurangnya penyuluhan kepada anggota Kepolisian terkait pemberantasan tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin serta kurangnya sosialisasi. Keterlibatan masyarakat dan perusahaan yang berdominan menyalahgunakan atau menyelewengkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi maka dari itu aparat penegak hukum maupun instansi-instansi yang memiliki wewenang harus tegas dalam memberantas tindak pidana tersebut serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan untuk menanggulangi

¹⁶Wawancara Ay, Pelaku Penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

¹⁷Wawancara Ay, Pelaku Penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

penyelewengan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa izin.

Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin yaitu lemahnya fungsi pengawasan serta upaya preventif yang dilakukan oleh personil Kepolisian Resor Karawang dan kurangnya personil Kepolisian Resor Karawang yang lebih khusus menangani pemberantasan tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tanpa izin dan kurangnya edukasi dalam hal menggunakan Bahan Bakar Bersubsidi yang sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2007.
- Abdulkadir Muhamma, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Adam Chazwi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Deni Setyo B, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Harun Husen, *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
- Roeslan Saleh, *Sistem Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rudi M, Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2016.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Salim, *Hukum pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2018.
- _____, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Jakarta, 2012.
- _____, *Perkembangan Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.

Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya

Dian M.S. *Faktor-Faktor penegakan hukum*,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789>

/1408/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y download :20 Maret 2023 Pukul 14.40 WIB.

Diky Saputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffcking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21*

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, 2022.

Http://e-journal.uajy.ac.id/16434/3/HK107382. Diakses Pada Tanggal 21 April 2023 Pukul 21.24 WIB.

Http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya.Di Akses Pada Tanggal 28 April 2023, Pada Pukul 23.22 WIB.

Http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.hlm l. Di akses pada tanggal 14 April 2023 pukul 14:25 WIB.

Jundrani, *Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar)*, Fakultas Hukum, Univesitas Islam Riau, Riau, 2014.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) Rinto Marpaung, Deny Guntara, Farhan Asyhadi

Khaiffah Khairunnisa L, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Muhammad Denny P, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha*, Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

Siti Hayani, *Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 2017.